

OPINI PUBLIK

Kapolres Sumenep Himbau Masyarakat : Waspadai Modus TPPO

Achmad Sarjono - SUMENEP.OPINIPUBLIK.ID

Jun 12, 2023 - 14:05

The infographic features a central image of a police officer in uniform. To the right, a list of five modus operandi for TPPO is provided in grey boxes. Below this, a red banner reads 'HATI-HATI MODUS PERDAGANGAN ORANG BERKELIARAN DISEKITAR KITA'. At the bottom, contact information for the police station is given, along with a warning that TPPO offenders will be prosecuted under Article 297 of the Criminal Code and Law No. 21 of 2007, with a 15-year prison sentence.

HIMBAUAN KAPOLRES SUMENEP

MODUS OPERANDI PARA PELAKU TPPO

- MENAWARKAN PEKERJAAN DI LUAR NEGERI DENGAN BANTUAN PENGURUSAN PASPOR
- MEMBERANGKATKAN KORBAN DENGAN VISA KUNJUNGAN DAN MEMBELI TIKET PULANG PERGI
- MENYELIUNDUPKAN KORBAN KE NEGARA LAIN, BUKAN UNTUK TUJUAN YANG DITAWARKAN DI AWAL
- MENGIKAT KONTRAK KERJA DALAM BAHASA YANG TIDAK DIPAHAMI KORBAN
- MEREKRUIT TANPA MELIBATKAN PERUSAHAAN RESMI

HATI-HATI MODUS PERDAGANGAN ORANG BERKELIARAN DISEKITAR KITA

**KAPOLRES SUMENEP
AKBP EDO SATYA KENTRIKO, S.H., S.I.K., M.H.**

SEGERA LAPORKAN KE POLRES SUMENEP
085230612200
ATAU HANTAR POLISI TERDEKAT JIKA MENEMUKAN PELAKU TPPO
"PELAKU TPPO AKAN DIKENAKAN
PASAL 297 KUHP DAN UU NOMOR 21 TAHUN 2007
DENGAN ANCAMAN HUKUMAN 15 TAHUN PENJARA

SUMENEP - Kapolres Sumenep, AKBP Edo Satya Kentriko, S.H., S.I.K., M.H menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus perdagangan orang yang saat ini berkeliaran di sekitar kita. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin merajalela.

Dalam pernyataannya, Kapolres Sumenep Akbp Edo mengungkapkan beberapa

modus operandi yang biasa digunakan oleh para pelaku TPPO. Salah satu modus yang umum adalah menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming pengurusan paspor.

Para pelaku biasanya juga akan memberangkatkan korban menggunakan visa kunjungan dan membeli tiket pulang pergi, tapi tujuan sebenarnya adalah menyelundupkan korban ke negara lain dengan tujuan berbeda dengan yang ditawarkan di awal.

Taktik lain yang sering digunakan adalah mengikat korban dengan kontrak kerja yang ditulis dalam bahasa yang tidak dipahami oleh korban. Hal ini berpotensi mempersulit korban untuk memahami hak-hak mereka dan membuat mereka terjebak dalam situasi eksploitasi yang tidak adil.

Selain itu, pelaku TPPO juga sering merekrut korban tanpa melibatkan perusahaan resmi, yang membuat proses rekrutmen tersebut lebih sulit untuk dilacak.

Untuk itu, Kapolres Sumenep Akbp Edo mengajak masyarakat untuk melaporkan kejadian atau aktivitas mencurigakan terkait perdagangan orang kepada Polres Sumenep atau Kantor Polisi yang terdekat.

Dengan melaporkan pelaku TPPO, lanjutnya, masyarakat dapat turut berperan dalam memberantas kejahatan ini dan melindungi orang-orang yang menjadi sasaran perdagangan manusia.

"Kami memastikan bahwa pelaku TPPO akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 297 KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah menetapkan ancaman hukuman 15 tahun penjara bagi pelaku TPPO," tegas Kapolres Sumenep.

Dengan adanya peringatan ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih berhati-hati dan waspada terhadap tawaran pekerjaan yang terkesan mencurigakan.

Kewaspadaan ini sangat penting guna melindungi diri sendiri maupun orang lain dari ancaman perdagangan orang yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia.